



**P U T U S A N**

**NOMOR : 15 / Pid Sus-TPK / 2015 / PT. SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Mei 2015 nomor. 15 / Pen.Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.SMG dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : H. TOTO SUPRAPTO, Bcm., SE Bin PANUT  
HADI ; -----

Tempat lahir : Bandung ; -----

Umur/Tgl lahir : 64 tahun / 12 November 1949 ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Jenis kelamin : Laki – laki ; -----

Agama : Islam ; -----

Pendidikan : S.-1; -----

Alamat tempat tinggal : Perum Dliko Indah III/29 Rt.01/11 Kelurahan  
Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota  
Salatiga ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2014 s/d tanggal 08 Oktober 2014
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d tanggal 20 Oktober 2014 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 19 November 2014 ; -----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2014 s/d tanggal 18 Januari 2015 ; -----
5. Pembantaran oleh Majelis Hakim karena sakit, sejak tanggal 23 Desember 2014 hingga selesai menjalani rawat inap di Rumah Sakit ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Januari 2015 s/d tanggal 17 Pebruari 2015 ; -----

Hal 1 dari 24 hal put.No.15/Pid/Sus-TPK/2015/PT.SMG



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Pebruari 2015 s/d tanggal 19 Maret 2015 ; -----
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d tanggal 17 April 2015 ; -----
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 April 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015 ; -----

Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2015 nomor :234/SKK/FAST-SAL/III/2015 memberi kuasa kepada IGNATIUS S KUNCURO, SH.MH dkk.-----  
Advokat dan Konsultan Hukum pada “ Law Office Fast & Associates “  
Jl Tanjung No.8 B, Salatiga .-----

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Maret 2015 Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2014 Nomor : Reg. Perkara PDS-04/SALTI/Ft.1/10/2014 terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

KESATU -----

PRIMAIR : .-----

-----Bahwa terdakwa **H.TOTO SUPRAPTO, Bcm.SE bin PANUT HADI SUMARTO** selaku Menejer PS Isa Periode 2010 - 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PSISa Nomor : 01/PSISa/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 dan Nomor : 02/PSISa/XI/2011 tanggal 5 Nopember 2011, pada tanggal 1 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 , atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor KONI Jl. Kridanggo Kota Salatiga atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 tahun 2009 masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa Manajemen PSIsa dalam rangka mengikuti Kompetisi Divisi II tahun 2009 mengeluarkan biaya sebesar Rp.807.906.150,- ( delapan ratus tujuh juta Sembilan ratus enam ribu seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam surat Manajemen PSIsa Kompetisi Divisi II PSSI yang ditujukan kepada KONI Kota Salatiga No.015/ LapPSIsa/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009, dalam laporan tersebut menyatakan penggunaan anggaran biaya yang tersedia dari APBD Kota Salatiga yang disalurkan melalui KONI Kota Salatiga sebesar Rp. 807.906.150,- ( delapan ratus tujuh juta Sembilan ratus enam ribu seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas : -----

Tahun anggaran 2009	Rp. 655.730.000,-	-----
Tahun anggaran 2010	Rp. 150.000.000,-	-----
Bantuan pihak ke tiga	Rp. 2.176.150,-	-----
Jumlah	Rp. 807.906.150,-	-----

Bahwa pada tahun 2010 PSIsa mengikuti Kompetisi Divisi II PSSI di Bangkalan Madura sejak tanggal 14 Juli sampai dengan 25 Juli 2010 dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp.310.267.746,- (tiga ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) sebagaimana terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PSIsa yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh JOHN M. MANOPPO,SH, dimana laporan tersebut selain sebagai laporan

Hal 3 dari 24 hal put.No.15/Pid/Sus-TPK/2015/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Tim PSISa kepada Ketua Umum PSISa juga sebagai permohonan kepada Ketua Umum PSISa agar diupayakan penggantian biaya Manajemen PSISa Tahun 2010 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Salatiga ; -----

Bahwa Klub PSISa mendapat dana hibah dari Pemerintah Kota Salatiga melalui KONI Kota Salatiga dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan melalui APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana Ketua Umum Pengurus PSISa pada tanggal 13 Juli 2010 bersama dengan Sekretaris KONI Kota Salatiga dan SKPD terkait membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Manajemen Tim PSISa Kompetisi Divisi II tahun 2009 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan Manajemen PSISa Kompetisi Divisi II tahun 2010 sebesar Rp. 310.267.746,- (tiga ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), hasil dari pertemuan tersebut disetujui dan dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2010 bantuan hibah kepada PSISa melalui KONI Salatiga sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya Sekretaris KONI Kota Salatiga mengusulkan Anggaran KONI kepada Walikota Salatiga untuk RAPBD Perubahan tahun 2010 sebesar Rp. 1.315.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan surat Nomor 87/ext/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 terdiri atas : -----

Usulan Dana KONI	Rp. 855.000.000,- -----
PSISa untuk Putaran Divisi II tahun 2010	<u>Rp. 460.000.000,-</u> -----
Jumlah	Rp.1.315.000.000,- -----

Bahwa selanjutnya Walikota Salatiga mengeluarkan disposisi tertanggal 19 Juli 2010 menyatakan “ *Acc masuk dalam perubahan APBD tahun 2010, dengan catatan untuk PSISa Tahun Anggaran ini kesempatan terakhir dibantu kecuali berprestasi* ”; -----

Bahwa setelah melalui proses penganggaran di Pemerintahan Kota Salatiga, KONI Kota Salatiga menerima hibah sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) melalui APBD Perubahan tahun 2010

Hal 4 dari 24 hal put.No.15/Pid/Sus-TPK/2015/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Perda Kota Salatiga No.5 tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Perubahan APBD Kota Salatiga tahun anggaran 2010 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 900/320/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penerima Hibah Tahun 2010 ; -----

Bahwa dalam menindaklanjuti SK Walikota Nomor 900/320/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tersebut diatas pengurus KONI Kota Salatiga berkonsultasi dengan Walikota Salatiga tentang pembagian anggaran hibah sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh Walikota diputuskan untuk KONI sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan untuk PSISa sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana untuk Hibah PSISa untuk Menejemen Tim PSISa Kompetisi Divisi II PSSI tahun 2009 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Menejemen Tim PSISa Kompetisi Divisi II PSSI tahun 2010 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----

Bahwa selanjutnya pengurus KONI Kota Salatiga mengajukan surat permohonan pencairan dana hibah nomor 96/ext/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 kepada Walikota Salatiga sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dimana surat tersebut tanpa dilampiri rencana penggunaan dana hibah tersebut baik dari KONI Kota Salatiga maupun PSISa dan disetujui oleh PSISa untuk dicairkan sebagaimana disposisi Walikota Salatiga tanggal 27 Oktober 2010 ; -----

Bahwa untuk menindaklanjuti disposisi Walikota tersebut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Salatiga menerbitkan SPM Nomor 0042/PPKAD/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dan SP2D Nomor 2811/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran LS hibah kepada KONI tahun 2010 ; -----

Bahwa kemudian Pemerintah Kota Salatiga membuat Surat Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Kota Salatiga kepada KONI Kota Salatiga tahun anggaran 2010 Nomor 59/Perj-X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Walikota Salatiga dan surat perjanjian tersebut tanpa dilampiri pemanfaatan dana Hibah ; -----

Hal 5 dari 24 hal put.No.15/Pid/Sus-TPK/2015/PT.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah KONI menerima dana Hibah sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) lalu diserahkan kepada manajemen Tim PSISa sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

Diterima oleh Terdakwa selaku Ketua manajemen Tim PSISa Tahun 2010 untuk mengikuti Kompetisi Divisi II PSSI tahun 2010 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa diserahkan kepada MOCH . CHARIRI,SE, namun hal tersebut disangkal oleh MOCH.CHARIRI ,SE dimana dia belum pernah menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari terdakwa karena berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.011/DTF/2014 tanggal 8 Januari 2014 bahwa tanda terima dilembar kwitansi atas nama MOCH. CHARIRI, SE adalah merupakan tanda tangan yang berbeda. -----

Diterima oleh Bendahara Manajemen Tim PSISa EDRIS AKHMADI ,SH sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) guna mengikuti Kompetisi Divisi II PSSI tahun 2009 yang selanjutnya diserahkan kepada AGUS YUNIARTO dan belum dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya. Bahwa Manajemen Tim PSISa tahun 2009 belum memberikan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah yang diterimanya sebesar Rp. 150.000.000,- , tetapi memberikan bukti laporan pertanggung jawaban dalam mengikuti Kompetisi Divisi II PSSI tahun 2009 kepada KONI Kota Salatiga, Manajemen Tim PSISa tahun 2010 juga belum memberikan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah yang diterimanya sebesar Rp. 100.000.000,- , namun memberikan bukti laporan pertanggung jawaban dalam mengikuti Kompetisi Divisi II PSSI tahun 2010 di Bangkalan Madura Jawa Timur sebesar Rp.310.267.746,- kepada KONI Kota Salatiga; -----

Bahwa pengurus KONI Kota Salatiga berdasarkan hasil rapat dengan Walikota Salatiga mengusulkan Anggaran KONI kepada Walikota Salatiga untuk RAPBD Tahun 2011 dengan surat surat Nomor 121/ext/VII/2010 tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), termasuk untuk kegiatan PSISa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membiayai kompetisi Divisi II PSISa Tahun 2010 , dimana

Hal 6 dari 24 hal put.No.15/Pid/Sus-TPK/2015/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan untuk PSISa dari KONI tersebut tanpa ada evaluasi dari SKPD terkait dan tidak ada rekomendasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga Tim TAPD tidak memberikan pertimbangan sebelum anggaran hibah untuk KONI masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); ----

Bahwa kemudian KONI Kota Salatiga dari APBD tahun 2011 menerima Hibah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perda Kota Salatiga No.7 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang APBD Kota Salatiga Tahun 2011, yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Salatiga No.900/75/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Penerima Hibah Tahun Anggaran 2011 ; -----

Bahwa selanjutnya KONI Kota Salatiga mengajukan permohonan pencairan dana Hibah sebesar Rp.1000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Walikota Salatiga dengan nomor surat 101/ext/II/2011 tanggal 17 Pebruari 2011, dalam surat tersebut dalam lampirannya tidak ada rencana anggaran untuk PSISa, dan disetujui oleh Walikota Salatiga untuk dicairkan sebagaimana disposisi Walikota Salatiga tanggal 2 Maret 2011 , dan berdasarkan disposisi Walikota tersebut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatigamenerbitkan SPM Nomor 0005/PPKD/LS/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 dan SP2D No.0099/LS/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk keperluan Hibah kepada KONI Kota Salatiga tahun 2011;-----

Bahwa lalu KONI Kota Salatiga setelah menerima dana Hibah tersebut menyerahkan dana Hibah untuk PSISa kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mengikuti Kompetisi Divisi II PSSI Tahun 2010 dan dalam hal ini Menejemen Tim PSISa belum memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah yang diterimanya ; -----

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan dalam : ( ambil hasil audit) Permendagri S/d Perwali Kota Salatiga'- -----

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara Cq Pemerintah Kota Salatiga sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima

Hal 7 dari 24 hal put.No.15/Pid/Sus-TPK/2015/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah No. LAPKKN-1678/PW11/5/2013 Tanggal 15 April 2013. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.; -----

SUBSIDAIR : -----

-----Bahwa terdakwa **H.TOTO SUPRAPTO, Bcm.SE bin PANUT HADI SUMARTO** selaku Menejer PS Isa Periode 2010 - 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PSISa Nomor : 01/PSISa/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 dan Nomor : 02/PSISa/XI/2011 tanggal 5 Nopember 2011, pada tanggal 1 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor KONI Jl. Kridanggo Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 tahun 2009 masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----  
Bahwa Manajemen PSISa dalam rangka mengikuti Kompetisi Divisi II tahun 2009 mengeluarkan biaya sebesar Rp.807.906.150,- ( delapan ratus tujuh juta Sembilan ratus enam ribu seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam surat Manajemen PSISa Kompetisi Divisi II PSSI yang

Hal 8 dari 24 hal put.No.15/Pid/Sus-TPK/2015/PT.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada KONI Kota Salatiga No.015/ LapPSISa/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009, dalam laporan trsebut menyatakan penggunaan anggaran biaya yang tersedia dari APBD Kota Salatiga yang disalurkan melalui KONI Kota Salatiga sebesar Rp. 807.906.150,- ( delapan ratus tujuh juta Sembilan ratus enam ribu seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas : -----

Tahun anggaran 2009	Rp. 655.730.000,- -----
Tahun anggaran 2010	Rp. 150.000.000,- -----
Bantuan pihak ke tiga	<u>Rp. 2.176.150,-</u> -----
Jumlah	Rp. 807.906.150,- -----

Bahwa pada tahun 2010 PSISa mengikuti Kompetisi Divisi II PSSI di Bangkalan Madura sejak tanggal 14 Juli sampai dengan 25 Juli 2010 dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp.310.267.746,- (tiga ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) sebagaimana terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PSISa yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh JOHN M. MANOPPO,SH, dimana laporan tersebut selain sebagai laporan Manajemen Tim PSISa kepada Ketua Umum PSISa juga sebagai permohonan kepada Ketua Umum PSISa agar diupayakan penggantian biaya Manajemen PSISa Tahun 2010 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Salatiga; -----

Bahwa Klub PSISa mendapat dana hibah dari Pemerintah Kota Salatiga melauai KONI Kota Salatiga dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan melalui APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana Ketua Umum Pengurus PSISa pada tanggal 13 Juli 2010 bersama dengan Sekretaris KONI Kota Salatiga dan SKPD terkait membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Manajemen Tim PSISa Kompetisi Divisi II tahun 2009 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan Manajemen PSISa Kompetisi Divisi II tahun 2010 sebesar Rp. 310.267.746,- (tiga ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), hasil dari petemuan tersebut disetujui dan

Hal 9 dari 24 hal put.No.15/Pid/Sus-TPK/2015/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2010 bantuan hibah kepada PSISa melalui KONI Salatiga sebesar Rp. 460.000.000,- ( empat ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya Sekretaris KONI Kota Salatiga mengusulkan Anggaran KONI kepada Walikota Salatiga untuk RAPBD Perubahan tahun 2010 sebesar Rp. 1.315.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan surat Nomor 87/ext/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 terdiri atas : -----

Usulan Dana KONI Rp. 855.000.000,-----

PSISa untuk Putaran Divisi II tahun 2010 Rp. 460.000.000,------

Jumlah Rp.1.315.000.000,- -----

Bahwa selanjutnya Walikota Salatiga mengeluarkan disposisi tertanggal 19 Juli 2010 menyatakan “ *Acc masuk dalam perubahan APBD tahun 2010, dengan catatan untuk PSISa Tahun Anggaran ini kesempatan terakhir dibantu kecuali berprestasi* “; -----

Bahwa setelah melalui proses penganggaran di Pemerintahan Kota Salatiga, KONI Kota Salatiga menerima hibah sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) melalui APBD Perubahan tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Perda Kota Salatiga No.5 tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Perubahan APBD Kota Salatiga tahun anggaran 2010 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 900/320/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penerima Hibah Tahun 2010 ; -----

Bahwa dalam menindaklanjuti SK Walikota Nomor 900/320/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tersebut diatas pengurus KONI Kota Salatiga berkonsultasi dengan Walikota Salatiga tentang pembagian anggaran hibah sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh Walikota diputuskan untuk KONI sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan untuk PSISa sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana untuk Hibah PSISa untuk Menejemen Tim PSISa Kompetisi Divisi II PSSI tahun 2009 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Menejemen Tim PSISa Kompetisi Divisi II PSSI tahun 2010 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----

Hal 10 dari 24 hal put.No.15/Pid/Sus-TPK/2015/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pengurus KONI Kota Salatiga mengajukan surat permohonan pencairan dana hibah nomor 96/ext/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 kepada Walikota Salatiga sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dimana surat tersebut tanpa dilampiri rencana penggunaan dana hibah tersebut baik dari KONI Kota Salatiga maupun PSISa dan disetujui oleh PSISa untuk dicairkan sebagaimana disposisi Walikota Salatiga tanggal 27 Oktober 2010 ; -----

Bahwa untuk menindaklanjuti disposisi Walikota tersebut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Salatiga menerbitkan SPM Nomor 0042/PPKAD/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dan SP2D Nomor 2811/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran LS hibah kepada KONI tahun 2010 ; -----

Bahwa kemudian Pemerintah Kota Salatiga membuat Surat Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Kota Salatiga kepada KONI Kota Salatiga tahun anggaran 2010 Nomor 59/Perj-X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Walikota Salatiga dan surat perjanjian tersebut tanpa dilampiri pemanfaatan dana Hibah ; -----

Bahwa setelah KONI menerima dana Hibah sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) lalu diserahkan kepada manajemen Tim PSISa sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

Diterima oleh Terdakwa selaku Ketua manajemen Tim PSISa Tahun 2010 untuk mengikuti Kompetisi Divisi II PSSI tahun 2010 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa diserahkan kepada MOCH . CHARIRI,SE, namun hal tersebut disangkal oleh MOCH.CHARIRI ,SE dimana dia belum pernah menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari terdakwa karena berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.011/DTF/2014 tanggal 8 Januari 2014 bahwa tanda terima dilembar kwitansi atas nama MOCH. CHARIRI, SE adalah merupakan tanda tangan yang berbeda. -----

Hal 11 dari 24 hal put.No.15/Pid/Sus-TPK/2015/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterima oleh Bendahara Manajemen Tim PSISa EDRIS AKHMADI ,SH sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) guna mengikuti Kompetisi Divisi II PSSI tahun 2009 yang selanjutnya diserahkan kepada AGUS YUNIARTO dan belum dibuatkan Laporan Pertanggungjawabannya.

Bahwa Manajemen Tim PSISa tahun 2009 belum memberikan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah yang diterimanya sebesar Rp. 150.000.000,- , tetapi memberikan bukti laporan pertanggungjawaban dalam mengikuti Kompetisi Divisi II PSSI tahun 2009 kepada KONI Kota Salatiga, Manajemen Tim PSISa tahun 2010 juga belum memberikan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah yang diterimanya sebesar Rp. 100.000.000,- , namun memberikan bukti laporan pertanggungjawaban dalam mengikuti Kompetisi Divisi II PSSI tahun 2010 di Bangkalan Madura Jawa Timur sebesar Rp.310.267.746,- kepada KONI Kota Salatiga; -----

Bahwa pengurus KONI Kota Salatiga berdasarkan hasil rapat dengan Walikota Salatiga mengusulkan Anggaran KONI kepada Walikota Salatiga untuk RAPBD Tahun 2011 dengan surat surat Nomor 121/ext/VII/2010 tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), termasuk untuk kegiatan PSISa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membiayai kompetisi Divisi II PSISa Tahun 2010 , dimana usulan untuk PSISa dari KONI tersebut tanpa ada evaluasi dari SKPD terkait dan tidak ada rekomendasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga Tim TAPD tidak memberikan pertimbangan sebelum anggaran hibah untuk KONI masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); ----

Bahwa kemudian KONI Kota Salatiga dari APBD tahun 2011 menerima Hibah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perda Kota Salatiga No.7 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang APBD Kota Salatiga Tahun 2011, yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Salatiga No.900/75/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Penerima Hibah Tahun Anggaran 2011; -----

Bahwa selanjutnya KONI Kota Salatiga mengajukan permohonan pencairan dana Hibah sebesar Rp.1000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Walikota Salatiga dengan nomor surat 101/ext/II/2011 tanggal 17 Pebruari

Hal 12 dari 24 hal put.No.15/Pid/Sus-TPK/2015/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, dalam surat tersebut dalam lampirannya tidak ada rencana anggaran untuk PSISa, dan disetujui oleh Walikota Salatiga untuk dicairkan sebagaimana disposisi Walikota Salatiga tanggal 2 Maret 2011, dan berdasarkan disposisi Walikota tersebut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatigamenerbitkan SPM Nomor 0005/PPKD/LS/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 dan SP2D No.0099/LS/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk keperluan Hibah kepada KONI Kota Salatiga tahun 2011; -----

Bahwa lalu KONI Kota Salatiga setelah menerima dana Hibah tersebut menyerahkan dana Hibah untuk PSISa kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mengikuti Kompetisi Divisi II PSSI Tahun 2010 dan dalam hal ini Menejemen Tim PSISa belum memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah yang diterimanya; -----

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan dalam : (ambil hasil audit) Permendagri S/d Perwali Kota Salatiga;-----

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara Cq Pemerintah Kota Salatiga sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah No. LAPKKN-1678/PW11/5/2013 Tanggal 15 April 2013. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ; -----

----- A T A U -----

KEDUA : -----

-----Bahwa terdakwa **H.TOTO SUPRAPTO, Bcm.SE bin PANUT HADI SUMARTO** selaku Menejer PS Isa Periode 2010 - 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PSISa Nomor : 01/PSISa/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 dan Nomor : 02/PSISa/XI/2011 tanggal 5 Nopember 2011, pada tanggal 1 Nopember 2010 sampai dengan

Hal 13 dari 24 hal put.No.15/Pid/Sus-TPK/2015/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor KONI Jl. Kridanggo Kota Salatiga atau setidaknya di suatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 tahun 2009 masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, ***pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada tahun Anggaran 2010 KONI Kota Salatiga telah menerima dana Hibah dari APBD Perubahan sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dari dana tersebut diberikan KONI Kota Salatiga kepada Klub PSISa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);-----

Bahwa selanjutnya dari dana Hibah yang diterima oleh PSISa sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, diberikan kepada IDRIS AHMADI selaku Bendahara PS Isa tahun 2009 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar kekurangan pembayaran Kompetisi Divisi II tahun 2009 yang dilaksanakan di Pekalongan, dimana untuk mengikuti Kompetisi tersebut berasal dari pinjaman saksi AGUS YUNIARTO, sedangkan yang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa selaku Ketua Menejemen PSISa tahun 2010, dimana seharusnya digunakan untuk membayar kegiatan Divisi II tahun 2010 di Bangkalan Madura yang

Hal 14 dari 24 hal put.No.15/Pid/Sus-TPK/2015/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan tanggal 14 Juli 2010 s/d 25 Juli 2010 melalui Bendahara PSIsa tahun 2010 saksi MOCH. CHARIRI untuk diberikan kepada saksi SUSILO BUDI PRASETYO yang telah memberi pinjaman dalam kegiatan Divisi II PSSI di Bangkalan Madura tersebut yang seluruhnya sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun saksi MOCH CHARIRI tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa, hal ini sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.011/DTF/2014 tanggal 8 Januari 2014 bahwa tanda terima dilembat kwitansi atas nama MOCH. CHARIRI, SE adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;-----

Bahwa kemudian KONI Kota Salatiga dari APBD tahun 2011 menerima Hibah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perda Kota Salatiga No.7 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang APBD Kota Salatiga Tahun 2011, yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Salatiga No.900/75/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Penerima Hibah Tahun Anggaran 2011; -----

Bahwa lalu KONI Kota Salatiga setelah menerima dana Hibah tersebut menyerahkan dana Hibah untuk PSIsa yang diterima oleh Terdakwa selaku Ketua Menejemen PSIsa tahun 2010 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk menutupi kekurangan pembayaran kegiatan Kompetisi Divisi II PSSI Tahun 2010 di Bangkalan Madura, namun dana tersebut tidak diserahkan kepada saksi SUSILO BUDI PRASETYO; -----

Sehingga keseluruhan dana yang telah dinikmati oleh terdakwa selaku Ketua Menejemen PSIsa tahun 2010 dari tahun 2010 sampai dengan 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya tidak sejumlah itu.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2015 telah dituntut sebagai berikut : -----

Hal 15 dari 24 hal put.No.15/Pid/Sus-TPK/2015/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. TOTO SUPRAPTO, Bcm., SE. Bin PANUT HADI SUMARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, Pasal 8 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. TOTO SUPRAPTO, Bcm. SE. Bin PANUT HADI SUMARTO berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan Denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) Bulan kurungan, dan dengan perintah agar Terdakwa untuk ditahan ; -----
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa H. TOTO SUPRAPTO, Bcm. SE. Bin PANUT HADI SUMARTO membayar uang pengganti sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan apabila uang pengganti sebagaimana tersebut di atas paling lama dalam waktu 1 (satu) Bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dibayar, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  1. 1 ( satu ) lembar foto copi Berita Acara Penyerahan No. 01/BA/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 yang dilegalisir ; -----
  2. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanda terima uang tertanggal 01 November 2010 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir ; -----
  3. 1 (satu) lembar foto copi tanda bukti pengeluaran tertanggal 01 November 2010, yang dilegalisir ; -----
  4. 1 (satu) lembar fotocopi berita acara No 02/ BA/XI/2010 tanggal 01

Hal 16 dari 24 hal put.No.15/Pid/Sus-TPK/2015/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 senilai Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) yang dilegalisir ; -----

5. 1 ( satu ) lembar foto kopi berita acara penyerahan No.01/BA.DP.PSISa/III/2011 tanggal 14 Maret 2011, yang dilegalisir ;
6. 1 ( satu ) lembar foto kopi kwitansi tanda terima uang tertanggal 14 Maret 2011 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang dilegalisir ; -----
7. 1 (satu) lembar fotokopi tanda bukti pengeluaran tertanggal 14 Maret 2011, yang dilegalisir ; -----
8. 1 (satu) bendel proposal permohonan anggaran PSISa putaran kompetisi amatir Divisi II PSSI ;-----
9. 1 (satu) bendel proposal permohonan anggaran PSISa Putaran Kompetisi Liga Amatir Indonesia PSSI Th. 2011-2012 ; -----
10. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Bp. H. TOTO SUPRAPTO kepada MOCH. CHARIRI, tertanggal 24 Juni 2010, yang ditandatangani MOCH. CHARIRI ; -----
11. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bp. H. TOTO SUPRAPTO kepada MOCH. CHARIRI, tertanggal 3 Juli 2010, yang ditandatangani MOCH. CHARIRI ; -----
12. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Bp. TOTO SUPRAPTO, tertanggal 1 Nopember 2010, yang ditandatangani MOCH. CHARIRI ; -----
13. 2 (dua) lembar fotokopi surat keputusan Ketua Umum PSISa No. 01/PSISa/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Susdunan Manajemen Tim PSISa dalam Kompetisi PSSI Divisi dua liga Indonesia XVI tahun 2010 Kota Salatiga ; -----
- 14 1 (satu) bendel fotokopi laporan pertanggungjawaban PSISa tahun 2009 kepada Pemkot Salatiga No. 05/Lap-PSSI/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009 ; -----
15. 1 (satu) bendel fotokopi laporan pertanggungjawaban PSISa dalam rangka Kompetisi Divisi II PSSI tahun 2010 ; -----

Hal 17 dari 24 hal put.No.15/Pid/Sus-TPK/2015/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar fotokopi surat usulan anggaran dari KONI pada APBD Perubahan kepada Walikota Salatiga No. 80/Ext/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 ; -----
17. 1 (satu) lembar fotokopi surat usulan tambahan anggaran dari KONI pada APBD Perubahan kepada Walikota Salatiga No. 87/ext/VII/010 tanggal 13 Juli 2010 ; -----
18. 1 (satu) lembar fotokopi surat usulan anggaran dari KONI tahun 2011 kepada Walikota Salatiga No. 90/ext/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010 ; -----
19. 1 (satu) bendel fotokopi surat laporan pertanggungjawaban dana hibah KONI Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 No. 02/LPJ-KONI/II/2011 tanggal 03 Januari 2011 ; -----
20. 1 (satu) bendel fotokopi laporan pertanggungjawaban dana hibah KONI Kota Salatiga Tahap I Tahun Anggaran 2011, No. 08/LPJ-KONI/8/2011 tanggal 8 Agustus 2011 ; -----  
Terlampir dalam berkas perkara ; -----
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa H. TOTO SUPRAPTO, Bcm. SE. Bin PANUT HADI SUMARTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT “ ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 3 (tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan bila Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan ; -----
- 3 . Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ---
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Hal 18 dari 24 hal put.No.15/Pid/Sus-TPK/2015/PT.SMG





5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) , dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun ; -----
6. Menyatakan barang bukti : -----
  1. 1 (satu) lembar fotocopi Berita Acara Penyerahan No. 01/BA/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 yang dilegalisir; -----
  2. 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi tanda terima uang tertanggal 01 November 2010 senilai Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) yang dilegalisir.-----
  3. 1 (satu) lembar fotocopi tanda bukti pengeluaran tertanggal 01 November 2010, yang dilegalisir.. -----
  4. 1 (satu) lembar fotocopi berita acara No. 02/ BA/XI/2010 tanggal 01 November 2010 senilai Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.-----
  5. 1 ( satu ) lembar foto kopi berita acara penyerahan No.01/BA.DP.PSISa/III/2011 tanggal 14 Maret 2011, yang dilegalisir;
  6. 1 ( satu ) lembar foto kopi kwitansi tanda terima uang tertanggal 14 Maret 2011 senilai Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ), yang dilegalisir; -----
  7. 1 (satu) lembar fotocopi tanda bukti pengeluaran tertanggal 14 Maret 2011, yang dilegalisir; -----
  8. 1 ( satu ) bendel proposal permohonan anggaran PSISa putaran kompetisi amatir Divisi II PSSI; -----
  9. 1 ( satu ) bendel proposal permohonan anggaran PSISa Putaran Kompetisi Liga Amatir Indonesia PSSI Th. 2011-2012.;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Bp. H. TOTO SUPRAPTO kepada MOCH. CHARIRI, tertanggal 24 Juni 2010, yang ditandatangani MOCH. CHARIRI. -----
11. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bp. H. TOTO SUPRAPTO kepada MOCH. CHARIRI, tertanggal 3 Juli 2010, yang ditandatangani MOCH. CHARIRI. -----
12. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dari Bp. TOTO SUPRAPTO, tertanggal 1 Nopember 2010, yang ditandatangani MOCH. CHARIRI. -----
13. 2 ( dua ) lembar fotokopi surat keputusan Ketua Umum PSISa No. 01/PSISa/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Susdunan Manajemen Tim PSISa dalam Kompetisi PSSI Divisi dua liga Indonesia XVI tahun 2010 Kota Salatiga.-----
14. 1 (satu) bendel fotokopi laporan pertanggungjawaban PSISa tahun 2009 kepada Pemkot Salatiga No. 05/Lap-PSSI/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009.-----
15. 1 (satu) bendel fotokopi laporan pertanggungjawaban PSISa dalam rangka Kompetisi Divisi II PSSI tahun 2010.-----
16. 1 (satu) lembar fotokopi surat usulan anggaran dari KONI pada APBD Perubahan kepada Walikota Salatiga No. 80/Ext/V/2010 tanggal 17 Mei 2010.-----
17. 1 (satu) lembar fotokopi surat usulan tambahan anggaran dari KONI pada APBD Perubahan kepada Walikota Salatiga No. 87/ext/VII/010 tanggal 13 Juli 2010.-----
18. 1 (satu) lembar fotokopi surat usulan anggaran dari KONI tahun 2011 kepada Walikota Salatiga No. 90/ext/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010.
19. 1 (satu) bendel fotokopi surat laporan pertanggungjawaban dana hibah KONI Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 No. 02/LPJ-KONI/I/2011 tanggal 03 Januari 2011.-----

Hal 20 dari 24 hal put.No.15/Pid/Sus-TPK/2015/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bendel fotokopi laporan pertanggungjawaban dana hibah KONI Kota Salatiga Tahap I Tahun Anggaran 2011, No. 08/LPJ-KONI/8/2011 tanggal 8 Agustus 2011. .-----

tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

7. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut telah menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Maret 2015 serta Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 24 Maret 2015, sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding Nomor :24 dan 25 / Banding / Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.SMG jo nomor 129 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Smg kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 24 Maret 2015 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang telah membuat Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No.W.12-U1/1547/Pid.01.01/X/2015 dan No.W.12-U1/1548/Pid.01.01/X/2015 yang pada tanggal 28 April 2015 diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa tanggal 24 Maret 2015, sedangkan surat kuasa terdakwa kepada Penasihat hukum tanggal 23 Maret 2015 namun didaftarkan dalam register Hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 21 dari 24 hal put.No.15/Pid/Sus-TPK/2015/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 27 Maret 2015, maka permintaan banding tersebut tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan, keterangan saksi - saksi, bukti-bukti serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Maret 2015 Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2014/ PN. Smg. yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sudah tepat dan benar mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa karena Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan pengajuan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Maret 2015, Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2014/ PN. Smg. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001

Hal 22 dari 24 hal put.No.15/Pid/Sus-TPK/2015/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, -----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Maret 2015 Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2014/ PN. Smg. yang dimintakan banding tersebut.----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan Rutan . -----
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,- ( lima ribu rupiah ); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang persyawaratan pada hari **KAMIS** tanggal **28 Mei 2015** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **DJOKO SEDIONO, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **DARMAWAN S DJAMIAN,SH MH, CN**, dan **TIMBUL PRIYADI, SH MH** masing – masing Hakim AD Hoc pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti **SOENARNO, SH.** akan tetapi tanpa dihadiri

Hal 23 dari 24 hal put.No.15/Pid/Sus-TPK/2015/PT.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. \_\_\_\_\_

Ketua Majelis,

*ttd*

**DJOKO SEDIONO, SH. MH**

Para Hakim Anggota,

*ttd*

*ttd*

**DARMAWAN S DJAMIAN, SH MH, CN,**

**TIMBUL PRIYADI, SH MH**

Panitera Pengganti,

*ttd*

**SOENARNO, SH.**

Hal 24 dari 24 hal put.No.15/Pid/Sus-TPK/2015/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)